

ABSTRAK

Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah yang telah tercantum di pasal 9 ayat (1).

Dengan diberikannya wewenang secara terpusat di Daerah kemudian di atur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicantumkan sehingga jelas di atas daerah seakan bersaing untuk merevisi sistemnya kemudian keluarlah bermacam macam bentuk atas kebijakan daerah yang disingkat menjadi otoda. Salah satu diantaranya membuat Perda yang bersifat Syariah yang seharusnya peraturan yang akan di buat apalagi yang bersifat Agama (Syariah) menjadi tanggung jawab dan kekuasaanya di pegang oleh Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengenai urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan rancangan dan pembuatan peraturan daerah.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kedua lembaga baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu harus bersinergi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik bahkan tidak ada menyalahi aturan yang sifatnya menyimpang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (legal research) Alasan menggunakan metode penelitian ini adalah karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan bahan bahan yang terkait dengan hukum yang diperlukan penulis dalam menulis skripsi. Adapun hasil penelitian ini bahwa Peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah tidak serta merta membuat kehidupan masyarakat kian membaik. Regulasi yang dikeluarkan itu bukan jaminan bahwa masyarakat merasa nyaman.

Hal demikian dapat dimaknai bahwa kelahiran sebuah Perda tidak sungguh-sungguh melibatkan partisipasi masyarakat. Padahal, dalam konteks otonomi daerah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek penting untuk menciptakan dan tercapainya Good Local Governance. Pembentukan serta pemberlakuan peraturan daerah berbasis syariah merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan berbasis syariah dalam tingkatan daerah, pembentukan perda berbasis syariah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 namun sering kali pembentukan perda berbasis syariah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, Peraturan Daerah, dan Otonomi Daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
1.7 Sistematika Penulis	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia...	13
2.1.1 Kedudukan Peraturan Daerah	13
2.1.2 Hierarki Perundang-undangan	14
2.1.3 Teori Kewenangan Pemerintah Daerah	17
2.1.3.1 Pengertian Kewenangan	17
2.1.3.2 Kewenangan Pembentukan Pemerintah Daerah.....	19
2.1.3.3 Asas-asas Pembentukan Pemerintah Daerah.....	21
2.2 Hierarki Peraturan Perundang-undangan	25
2.2.1 Peraturan Perundang-undangan	25
2.2.2 Asas-asas Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan	27
2.2.3 Asas-asas Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik.....	28

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Syariah di Indonesia....	30
3.1.1 Perwujudan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Syariah	32
3.1.2 Hubungan Negara dan Agama Dalam Perspektif Pancasila	39
3.1.3 Nilai Syariah Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.....	45
3.2 Konstitusionalitas Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Menurut UUD NRI Tahun 1945.....	48
3.2.1 Materi Muatan Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah	49
3.2.2 Konsep Otonomi Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah	52

3.2.3 Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	54
--	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	64
-----------------------------	-----------